

PENYIKSAAN: TINDAKAN KEJI YANG TIDAK DIANGGAP SERIUS

Laporan Praktek Penyiksaan di Indonesia Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan

I. Latar Belakang

Salah satu isu pelanggaran HAM serius -merupakan salah satu hak asasi yang tidak bisa dikurangi atau dibatasi dalam situasi apapun (*non-derogable rights*)¹- yang mencuat perhatian publik adalah penyiksaan (*torture*). *Pertama*, di awal Oktober 2010 sesaat sebelum pesawatnya bertolak ke Belanda, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan membatalkan kunjungan kenegaraannya di negeri tersebut. Pembatalan ini disebabkan adanya pengajuan gugatan ke pengadilan lokal di Belanda oleh aktivis Republik Maluku Selatan (RMS) yang tinggal di sana.² Gugatan tersebut didasari salah satunya pada tuduhan terjadinya penyiksaan yang dilakukan oleh aparat Polri terhadap mereka yang dituduh sebagai aktivis RMS. Mereka yang dikenai tuduhan melakukan makar tersebut membentangkan bendera RMS –saat melakukan tarian cakalele- di depan Presiden SBY dan beberapa tamu asingnya saat kunjungannya ke Maluku pada Juni 2007. Pasca-insiden tarian Cakalele tersebut aparat keamanan, termasuk satuan anti-terorisme khusus Densus 88 segera menangkap dan menahan hingga seratusan orang yang diduga sebagai aktivis RMS dan diduga sebagian dari mereka menjadi korban penyiksaan.³

Kedua, hanya berselang beberapa minggu di Oktober 2010 muncul sebuah dokumentasi visual 10 menit –yang beredar lewat media sosial ‘Youtube’- tentang praktek penyiksaan terhadap dua orang Papua yang dibuat lewat alat video telepon genggam. Tindakan yang begitu brutal dan tidak manusiawi tersebut dalam video tersebut jelas dilakukan oleh orang-orang yang berseragam militer dalam rangka melakukan interogasi. Seiring cepatnya video penyiksaan tersebut tersebar, berbagai pihak berwenang Indonesia –termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono- segera merespon dan mengafirmasi terjadinya praktek penyiksaan oleh aparat militer di Tingginebut, Puncak Jaya, provinsi Papua.⁴ Video ini sebenarnya oleh banyak pihak hanya menjadi suatu contoh gamblang dari dugaan praktek penyiksaan di Papua yang terjadi secara terpola.⁵ Seruan

¹ Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang disahkan lewat UU No. 12/2005, Pasal 4(2) dan Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), yang disahkan lewat UU No. 5/1998, Pasal 2(2). Penyiksaan merupakan salah satu dari sedikit tindak kejahatan/pidana yang punya status sebagai kejahatan internasional, sebagai suatu *jus cogens*, diatur baik oleh hukum HAM, humaniter maupun pidana internasional, dan larangan tindak penyiksaan juga sudah dianggap sebagai salah satu hukum kebiasaan internasional (*international customary law*). Sementara itu penyiksaan yang dipraktikkan secara sistematis atau meluas menjadi salah satu unsur kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), yang merupakan kejahatan paling serius di muka hukum internasional.

² “Tersengat RMS di Belanda”, Tempo Interaktif, 6 Oktober 2010, <http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/10/06/brk,20101006-282791,id.html>.

³ Human Rights Watch, *Prosecuting Political Aspiration; Indonesia’s Political Prisoners*, Juni 2010, Hal. 19-26, <http://www.hrw.org/en/node/90960/section/4>.

⁴ “Indonesian Military Admits Torture in Papua”, the Jakarta Globe, 23 Oktober 2010. <http://www.thejakartaglobe.com/home/indonesian-military-admits-torture-in-papua/402701>. “Pemerintah Akui Anggota TNI Siksa Warga”, BBC Indonesia, 22 Oktober 2010. http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2010/10/101022_polkamopm.shtml. “Ini Tanggapan SBY Soal Video Kekerasan Papua”, Vivanews, 22 Oktober 2010, <http://nasional.vivanews.com/news/read/184366-ini-tanggapan-sby-soal-video-kekerasan-papua>.

⁵ Beberapa bulan sebelumnya juga beredar lewat situs ‘Youtube’ video penyiksaan yang diduga dilakukan oleh anggota Polri terhadap aktivis Papua, Yawan Wayeni, yang diperkirakan terjadi setahun sebelumnya.

keprihatinan akan praktek penyiksaan ini juga dinyatakan baik oleh pemerintahan luar negeri dan organisasi-organisasi internasional.

Tulisan ini mencoba memeriksa sejauh mana negara melakukan implementasi standar-standar HAM di dalam instrumen-instrumen internasional terkait penyiksaan sebagai kewajiban Indonesia paska-ratifikasi (ICCPR dan CAT) dalam kurun waktu setahun terakhir ini (Juli 2010 hingga Juni 2011). Kewajiban implementatif tersebut adalah melakukan upaya pencegahan (lewat pembenahan legislasi, sistem yudisial, dan administrasi kenegaraan), memastikan pelaku penyiksaan diadili, dan memberikan pemulihan hak kepada korban atau keluarganya. Untuk isu dan masalah penyiksaan yang kontekstual di Indonesia bisa dilihat dari berbagai prioritas agenda paska-pertemuan dan diskusi yang dilakukan oleh Pemerintah RI dengan badan-badan HAM internasional yang relevan.

Sejauh ini Indonesia telah dua kali membuat laporan kepada Komite Menentang Penyiksaan (*Committee Against Torture*) di bawah Konvensi Menentang Penyiksaan, yang pertama (*initial report*) pada Juli 2001⁶ dan yang kedua (*periodic report*) pada 2005⁷. Sayangnya Indonesia belum juga membuat laporan pertama kepada Komite HAM (*Human Rights Committee*), badan pengawas untuk ICCPR. Selain laporan di bawah mekanisme *treaty bodies*, juga terdapat hasil tindak lanjut tentang penyiksaan berdasarkan laporan di bawah mekanisme *charter body*. Di bawah mekanisme Dewan HAM PBB (*UN Human Rights Council*) ini terdapat dua agenda tindak lanjut: *pertama*, hasil tindak lanjut kunjungan resmi (*country visit*) Pelapor Khusus tentang Penyiksaan (*Special Rapporteur on Torture*) Manfred Nowak yang dilakukan pada 10-23 November 2007⁸; *kedua*, Khusus hasil pertemuan membahas Laporan Universal Berkala (*Universal Periodic Review/UPR*) Indonesia pada 9 April 2008 dalam Sidang Keempat Dewan HAM PBB⁹. Hasil tindak lanjut dari berbagai mekanisme HAM di atas, terdapat beberapa agenda rekomendasi serupa yang diharapkan akan diimplementasikan Indonesia, terkait isu penyiksaan, yaitu:¹⁰

- Penyiksaan harus dijadikan tindak pidana dan definisinya harus sesuai dengan Pasal 1 dari Konvensi Menentang Penyiksaan;
- Ketidadaan aturan legal ini akan menyebabkan terjadinya praktek impunitas;
- Adanya upaya untuk merevisi sistem penahanan, baik itu lamanya waktu penahanan maupun adanya upaya untuk menguji keabsahan penahanan tersebut;
- Dalam konteks penegakan hukum, segala barang bukti atau kesaksian yang dibuat akibat suatu praktek penyiksaan;
- Memastikan korban dari tindak penyiksaan mendapat pemulihan hak (reparasi).

“Polisi Diminta Usut Video Pembunuhan Aktivistis”, Tempo Interaktif, 6 Agustus 2010, http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/08/06/brk_20100806-269219.id.html, <http://www.antaranews.com/berita/1272009396/kontras-pembunuh-yawan-wayeni-harus-diusut>

⁶ *Initial Report of Indonesia to the Committee Against Torture*, 16 Juli 2001, UN Doc. CAT/C/47/Add.3. Hasil rekomendasi tindak lanjut dari laporan tersebut bisa dilihat pada UN Doc. A/57/44, Para. 36-46.

⁷ *Second periodic reports of Indonesia to the Committee Against Torture*, 23 September 2005, UN Doc. CAT/C/72/Add.1. Laporan ini dibahas Komite Menentang Penyiksaan pada Mei 2008 dengan hasil rekomendasi tindak lanjutnya: *Concluding observations of the Committee against Torture; Indonesia*, 2 Juli 2008, UN Doc. CAT/C/IDN/CO/2.

⁸ Hasil tindak lanjutnya bisa dilihat pada UN Doc. A/HRC/7/3/Add.7, 10 Maret 2008.

⁹ Hasil tindak lanjutnya bisa dilihat pada UN Doc. A/HRC/8/23, 14 Mei 2008.

¹⁰ Lihat UN Doc. A/HRC/7/3/Add.7, 10 Maret 2008, UN Doc. A/HRC/8/23, 14 Mei 2008, dan UN Doc. CAT/C/IDN/CO/2.

Dalam melakukan audit atas isu penyiksaan di Indonesia selama setahun terakhir (Juli 2010-Juni 2011), KontraS mengangkat kasus-kasus dugaan penyiksaan yang ditangani secara langsung. Informasi atas dugaan kasus-kasus penyiksaan lainnya akan dianggap menjadi sumber sekunder yang bisa membantu menjelaskan gambaran praktek penyiksaan secara lebih luas. Selain itu laporan audit ini juga membahas beberapa kebijakan, termasuk rencana adanya pembuatan atau revisi legislasi, yang muncul dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini.

II. Ketiadaan Ketentuan Normatif dalam Melawan Penyiksaan

Problem utama yang selalu menjadi perhatian badan-badan HAM terkait praktek penyiksaan di Indonesia adalah belum diaturnya suatu pemidanaan yang sesuai dengan definisi baku penyiksaan. Hal ini juga diakui oleh delegasi Pemerintah RI dengan alasan masih menunggu amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹¹ Implikasinya jelas membuat penyiksaan tidak terlalu dianggap sebagai suatu kejahatan yang serius. Ketiadaan pengaturan yang tegas akan kriminalisasi penyiksaan membuat praktek-praktek ini terus terjadi, termasuk kasus-kasus yang menarik perhatian publik luas seperti insiden penyiksaan dalam 'Youtube' di Papua.

Beberapa ketentuan internal dibuat oleh Polri dan TNI terkait larangan penggunaan metode penyiksaan bagi para tersangka atau tahanan. Aturan internal tersebut adalah Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia¹² dan Perpang TNI No: PERPANG/73/IX/2010, yang dikeluarkan pada tanggal 27 September 2010 setelah kasus penyiksaan 'Youtube' mulai jadi sorotan publik.¹³ Sayangnya ketentuan tersebut juga tidak disertai oleh elaborasi definisi penyiksaan seperti yang disediakan oleh Pasal 1 dari Konvensi Menentang Penyiksaan.

III. Pola Kasus-Kasus Penyiksaan

¹¹ *Report of the Human Rights Council on Its Eighth Session*, 1 September 2008, A/HRC/8/52, para. 355. Ketentuan pidana yang sering Indonesia ajukan dalam dalih mengkriminalkan penyiksaan adalah tindak pidana penganiayaan (Pasal 351-358 dalam KUHP). Menurut Komite CAT pemidanaan tersebut tidak memadai sebagai suatu upaya kriminalisasi penyiksaan. Satu-satunya definisi penyiksaan yang cocok terdapat dalam UU No. 26/2000 Pasal 9(f) tentang Pengadilan HAM. Sayangnya ketentuan ini hanya berlaku bagi praktek penyiksaan yang terjadi secara "sistematik atau meluas" yang merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Lihat *Concluding observations of the Committee against Torture; Indonesia*, 2 Juli 2008, UN Doc. CAT/C/IDN/CO/2, para. 13.

¹² Pada Pasal 10(e) dari Perkap No. 8/2009 dijelaskan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (*Code of Conduct*) untuk tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan". Pada Pasal 11(1) dari Perkap No. 8/2009 ditegaskan bahwa: "Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan". Sementara itu pada Pasal 37(2) dari Perkap No. 8/2009 kembali ditegaskan bahwa: ".....agar seseorang dapat diadili secara adil, seluruh investigasi atas kejahatan yang dituduhkan kepada seseorang harus dilakukan secara etis (tidak melakukan penyiksaan atau perlakuan kejam lain yang tidak manusiawi) dan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang mengatur investigasi tersebut".

¹³ Sebelumnya juga terdapat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/02/M/II/2002 tentang Penerapan Hukum Humaniter dan Hukum Hak Azasi Manusia dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara di mana mengakui implementasi seluruh ketentuan hukum humaniter dan HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia di lingkungan TNI.

Sepanjang Juli 2010-Juni 2011, KontraS mencatat telah terjadi 28 peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri di Indonesia. Secara kuantitatif, kami meyakini jumlah tindakan penyiksaan masih jauh lebih banyak terjadi. Hal ini disebabkan karena sulitnya melakukan pemantauan terhadap tindakan penyiksaan – karena umumnya terjadi dalam kantor institusi TNI dan Polri – serta ketiadaan keberanian korban untuk melaporkan tindakan penyiksaan karena pelakunya adalah pihak yang semestinya menegakkan hukum.

KontraS berdasarkan pengaduan kasus yang diterima menemukan pola praktek penyiksaan yang dilakukan aparat Polri dan TNI selama setahun terakhir ini, yang bisa dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 1
Tabulasi Penyiksaan

Pelaku	2010		Januari - Juni 2011		TOTAL	
	Korban	Jumlah Peristiwa	Korban	Jumlah Peristiwa	Korban	Jumlah Peristiwa
POLRI	27	18	4	3	31	21
TNI	7	5	11	2	18	7

Sumber: Monitoring dan Dokumentasi KontraS (2010-2011)

Tabel 2
Pola Penyiksaan yang Dilakukan Aparat Polri

Pola Penyiksaan	Jumlah
Pemukulan secara berulang kali dalam pemeriksaan.	4
Direndam (korban adalah aparat kepolisian). Tindakan ini dilakukan oleh atas keenam korban.	7
Berbagai bentuk penyiksaan dari penangkapan, dalam perjalanan hingga pemeriksaan: pemukulan berulang-ulang, mulut dipukul dengan kunci inggris, telinga disundut api rokok, mata ditutup dan terus dipukuli, pinggang dijepit dipinggang, diseret dengan leher diikat tali.	2
Terkait perampokan di Bank CIMB Niaga, dalam pemeriksaan kaki korban ditembak, dilempar dalam mobil, dan diinjak-injak oleh sejumlah oknum polisi.	1
Terkait RMS (1-10 Agustus 2010), korban mengalami berbagai bentuk penyiksaan mulai dari penangkapan, dalam perjalanan hingga dalam pemeriksaan. Korban dipukul berulang-ulang, ditendang dengan sepatu lars, jari kaki dijepit dikaki meja, ditempeleng, dipaksa berciuman dengan korban lainnya.	15
Disetrum selama ditahan.	1

Sumber: Monitoring dan Dokumentasi KontraS (2010-2011)

Tabel 3
Pola Penyiksaan yang Dilakukan Aparat TNI¹⁴

Pola Penyiksaan	Jumlah
Penyiksaan hingga mengakibatkan kematian korban.	2
Pemeriksaan dalam berbagai bentuk tindakan terkait guna mendapatkan pengakuan korban atas suatu perbuatan yang dikenakan kepadanya.	16

Sumber: Monitoring dan Dokumentasi KontraS.

III.1. Kasus penyiksaan terhadap Aktivist Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon

Pada tanggal 1 hingga 10 Agustus 2010, terjadi penangkapan terhadap warga yang diduga terlibat secara aktif dalam gerakan politik RMS oleh anggota Kepolisian. Penangkapan terhadap 23 orang dan penahanan 21 orang itu terjadi menjelang kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kota Ambon dalam rangka perayaan puncak *Sail Banda* pada tanggal 3 Agustus 2010. Ada kesan aparat keamanan mengambil tindakan terlalu berlebihan untuk tidak mengulang malu saat terjadinya insiden pengibaran bendera RMS oleh para penari cakalele (Juni 2007) di hadapan Presiden SBY secara langsung.

Tidak tanggung-tanggung Detasemen Khusus Anti Teror 88 Mabes Polri dikerahkan untuk melakukan penindakan. Untuk meminta pengakuan para tersangka, penyidik di Detasemen 88 AT di Tantui maupun di Mapolsek Saparua melakukan tekanan fisik kepada para tersangka (paling tidak 13 orang) berupa kekerasan fisik dan psikis, pembatasan akses bertemu dengan keluarga dan penasihat hukum, dan minimnya akses terhadap kesehatan atau pengobatan. Mereka diduga melakukan tindak pidana kejahatan keamanan negara dan atau pemufakatan jahat dan atau melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum sebagaimana pasal 106 KUHPidana dan atau pasal 110 KUHP dan atau pasal 55 dan atau pasal 56 KUHP.

Tabel 4
Korban dan Penyiksaan di Maluku seputar Perayaan *Sail Banda*

No	Identitas	Tempat Penahanan	Keterangan
1.	Yacob Sinay alias Benny (43 Tahun) Pekerjaan : Wiraswasta, mantan anggota TNI Batalyon 733. (Pada tahun 2002, diputuskan oleh Pengadilan Militer – Maluku sebagai	Rutan Samapta Polda Maluku di Tantui, Kota Ambon - Maluku	Ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2010 Pukul 03.00 Wit di rumah keluarga Lahuneta. Polisi menyita 134 lembar poster “bebaskan tapol napol arifuru dan papua” yang diterbitkan oleh KontraS dan HRW serta dua eksamplar laporan HRW tentang tapol napol RMS dan Papua. Ditangkap oleh tim gabungan dari Densus 88 AT dan Buser Polres Ambon tanpa surat penangkapan. Saat diperiksa di Markas Densus 88 AT di Tantui mengalami penyiksaan berupa pukulan berulang kali

¹⁴ Kasus dominan adalah di Papua, penyisiran anggota TPN OPM, kasus penyiksaan terjadi di Atambua (menyebabkan kematian korban), penyerangan warga di Atambua dan lainnya adalah peristiwa penyiksaan yang terjadi di wilayah Papua.

	disersi TNI karena diduga terlibat dalam gerakan RMS)		<p>di bagian wajah, kepala, perut dengan mata ditutup dengan lakban dan tangan diikat dengan lakban.</p> <p>Pagi hari (2/8) penyiksaan terus dialami, empat orang penyidik Densus 88 AT menindih badan Yacob dengan kaki meja dan dua orang memukul badan dan kepala.</p> <p>Pada pukul 09.00–13.00 WIT, penyiksaan berlanjut di lantai 2 Markas Densus 88 AT. Penyidik Densus 88 AT menyuruh Yacob tidur terlentang kemudian badan, kepala dan kaki dipukul dengan kayu balok, akibatnya kaki kanan terluka dan mengalami pendarahan.</p> <p>Karena sakit akibat penyiksaan ini, Yacob Sinay sempat dirawat di RS Tantui.</p> <p>Penangkapan tidak disertai dengan surat perintah penangkapan dan pengeledahan tidak disaksikan oleh pemerintah setempat.</p> <p>Tidak diperbolehkan untuk didampingi pengacara yang ditunjuk oleh keluarga dan korban. Minimnya akses ketemu keluarga saat ditahan.</p>
2.	Paul Lodiwyk Krikhoof alias Ongker (31) Pekerjaan : Tukang Ojek	Rutan Samapta Polda Maluku di Tantui, Kota Ambon, Maluku.	<p>Ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2010 Pukul 21.30 Wit di Depan Hotel Aston.</p> <p>Saat terjadinya penangkapan, dipukul dibagian kepala, rusuk kiri dan dalam perjalanan ke markas Densus 88 AT mengalami pemukulan, ditelanjangi, mata ditutup dengan lakban dan kedua tangan diikat dengan lakban.</p> <p>Pada saat pemeriksaan berlangsung di Lantai 2 Markas Densus 88 AT di Tantui, dipaksa berciuman dengan tersangka lainnya. Karena menolak kemudian disuruh berdiri dengan kepala dibagian bawah (lantai) selama 15 menit dan dipukul dibagian rusuk sebelah kiri dan kanan, dipukul dibagian leher dan kepala dengan pistol. Selain itu, penyidik di Densus 88 AT juga menyunduk tangan sebelah kanan dengan api rokok dan meyeruh korban makan puluhan buah cabe tapa diberi air minum.</p> <p>Penangkapan tidak disertai dengan surat perintah penangkapan dan pengeledahan tidak disaksikan oleh pemerintah setempat.</p> <p>Tidak diperbolehkan untuk didampingi pengacara yang ditunjuk oleh keluarga dan korban. Minimnya akses ketemu keluarga saat ditahan.</p>
3.	Mervin Bremer alias Epin (21 Tahun) Pekerjaan : Tukang Ojek	Rutan Samapta Polda Maluku di Tantui, Kota Ambon, Maluku.	<p>Ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2010. Dalam perjalanan menuju markas Densus 88 AT ditelanjangi dan baju disuruh buka untuk menutupi wajah.</p> <p>Selama proses interogasi di markas Densus 88 AT,</p>

			mata ditutup dengan lakban dan dipukul di bagian wajah, dibagian dada berulang kali. Ditempeleng dibagian wajah berulang kali dan kaki diinjak dengan sepatu lars dan badan disundut dengan api rokok.
4.	Andarias Maruanaya alias Andi (29 Tahun) Pekerjaan : Tukang Ojek	Rutan Samapta Polda Maluku di Tantui, Kota Ambon, Maluku.	<p>Ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2010 sekitar pukul 03.00 WIT di rumahnya.</p> <p>Saat sampai di Markas Densus 88 AT di Tantui kedua mata ditutup dengan lakban dan dijatuhkan di lantai. Ditarik pada bagian leher sampai disatu ruangan dan kemudian interogasi dilangsungkan.</p> <p>Saat diinterogasi, mata dalam keadaan ditutup lakban dan ditempeleng dibagian wajah berulang kali.</p> <p>Pada saat interogasi selanjutnya di Markas Densus 88 AT, dipaksa berciuman dengan tersangka lainnya (Paul Lodiwyk Krikhoof). Karena menolak keduanya kemudian dipukul dan disuruh berdiri dengan kepala di bagian bawah (dilantai) selama 15 menit.</p> <p>Penangkapan tidak disertai dengan surat perintah penangkapan dan pengeledahan tidak disaksikan oleh pemerintah setempat.</p> <p>Tidak diperbolehkan untuk didampingi pengacara yang ditunjuk oleh keluarga dan korban. Minimnya akses ketemu keluarga saat ditahan.</p>
5.	Yusuf Sahetapy (23 Tahun)	Rutan Samapta Polda Maluku di Tantui, Kota Ambon, Maluku.	<p>Ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2010 dalam keadaan sakit di rumahnya.</p> <p>Saat pemeriksaan di Markas Densus 88 AT di Tantui mengalami penyiksaan dengan pukulan berulang kali dibagian mulut, pipi sebelah kanan. Juga dipukul dibagian dada, rahang, dan rusuk sebelah kiri.</p> <p>Penangkapan tidak disertai dengan surat perintah penangkapan dan pengeledahan tidak disaksikan oleh pemerintah setempat.</p> <p>Tidak diperbolehkan untuk didampingi pengacara yang ditunjuk oleh keluarga dan korban. Minimnya akses ketemu keluarga saat ditahan.</p>
6.	Steven Ronaldo Siahaya alias Ali (40 Tahun) Pekerjaan : Tukang Ojek	Rutan Samapta Polda Maluku di Tantui, Kota Ambon – Maluku	<p>Ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2010 pukul 21.30 WIT di depan Hotel Aston, Ambon. Saat penangkapan, polisi yang berpakaian preman memukul di bagian wajah, kepala dan diinjak-injak di bagian perut.</p> <p>Saat dilakukan interogasi di markas Densus 88 AT di Tantui kepala ditutup dengan kantong plastik, diinjak dan dipukul dibagian perut dan kepala. Dipaksa mengakui sebagai pelaku yang memiliki dan membawa bendera RMS.</p> <p>Penangkapan tidak disertai dengan surat perintah</p>

			penangkapan dan penggeledahan tidak disaksikan oleh pemerintah setempat.
6.	Ronald Viktor Andreas	Rutan Samapta Polda Maluku di Tantui, Kota Ambon, Maluku.	<p>Ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2010 pukul 21.30 WIT didepan Hotel Aston, Ambon. Saat penangkapan, polisi yang berpakaian preman memukul dibagian wajah, kepala dan pinggang sebelah kanan.</p> <p>Saat dilakukan interogasi di markas Densus 88 AT di Tantui mengalami penyiksaan dengan dipukul di bagian wajah. Dipaksa mengakui sebagai pelaku yang memiliki dan membawa bendera RMS.</p>
7.	Yaconias Siahaya	Rutan Samapta Polda Maluku di Tantui, Kota Ambon, Maluku.	<p>Ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2010 pukul 03.00 WIT. Ditangkap oleh tim gabungan Polri yang dipimpin oleh AKP George P. Siahaija. Saat penangkapan mengalami pukulan di bagian dada, ditendang pada bagian dada dan perut.</p> <p>Saat pemeriksaan di Markas Densus 88 AT di Tantui, Yaconias mendapatkan penyiksaan; mata ditutup dengan lakban, ditendang dan diinjak di bagian dada dan perut. Dipukul dengan popor senjata di bagian pinggang sebelah kanan.</p> <p>Akibat penyiksaan saat penangkapan dan pemeriksaan, Yaconias di rawat instensif di RSUD Dr. Hauleissy Ambon karena diduga mengalami gangguan saraf .</p>
8.	Demianus Lesil Pekerjaan : Mantri Kesehatan di Puskesmas Yamahu, Saparua.	Rutan Polsek Saparua Kabupaten Maluku Tengah	<p>Ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2010 sekitar pukul 02.30 WIT di rumahnya di Negeri Itawaka, Saparua. Ditangkap oleh anggota tim kepolisian Polsek Saparua.</p> <p>Setelah ditangkap dirumahnya, Demianus Lesil dipukul dibagian kepala dan ditendang di bagian dada dan perut di poros jalan depan rumah Yunus Markus di Negeri Noloth. Pemukulan dilakukan oleh anggota kepolisia (identitas tdk diketahui oleh korban)</p> <p>Tim kepolisian dipimpin oleh Iptu Frans Siahaya. Setelah penangkapan, para tersangka disiksa di rumah camat Saparua, Fredy Siahaya di Desa Tuhaa Kecamatan Saparua. Camat Saparua, Fredy Siahaya dan Wakapolsek Frans Siahaya ikut memukul korban.</p> <p>Penangkapan tidak disertai surat perintah penangkapan oleh kepolisian.</p> <p>Keluarga tidak diberi akses untuk bertemu dan dalam proses pemeriksaan tidak didampingi oleh Pengacara.</p>
9.	Samuel Pattipeiluhu (47)	Rutan Polsek Saparua	Ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2010 sekitar pukul 03.15 WIT oleh tim gabungan kepolisian/TNI.

	Tahun)	Kabupaten Maluku Tengah	<p>Tim dipimpin oleh Aiptu Frans Siahaya (Wakapolsek Saparua).</p> <p>Saat penangkapan mengalami siksaan berupa pukulan di bagian hidung hingga berdarah, ditendang dibagian dada, perut dan rusuk sebelah kiri.</p> <p>Pemukulan dilakukan oleh Aiptu Frans Siahaya. Polisi juga menyita kain-kain dalam dos, handphone dan kain selimut di rumah Samuel.</p> <p>Setelah ditangkap, Samuel dibawa ke rumah Camat Saparua, Fredy Siahaya. Di rumah itu dia dipukul di bagian kepala dengan balok kayu, dipukul di bagian wajah, pipi sebelah kanan, ditendang di bagian dada dan perut. Pelaku pemukulan adalah Camat Saparua, Fredy Siahaya dan Aiptu Frans Siahaya.</p> <p>Akibat penyiksaan yang dialami, Samuel dirawat di Puskesmas Saparua karena mengalami luka di bagian pinggang, dada (memar) dan kepala sakit.</p> <p>Penangkapan tidak disertai surat perintah penangkapan oleh kepolisian.</p> <p>Keluarga tidak diberi akses untuk bertemu dan dalam proses pemeriksaan tidak didampingi oleh Pengacara.</p>
10.	Yunus Markus (Tahun 58) Pekerjaan : Tani	Rutan Polsek Saparua Kabupaten Maluku Tengah	<p>Ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2010 pukul 03.00 WIT di rumahnya di negeri Noloth oleh 15 anggota kepolisian dan 1 anggota TNI. Tim kepolisian dipimpin oleh Iptu Frans Siahaya.</p> <p>Saat ditangkap, terjadi pemukulan di bagian pipi sebelah kanan dan kiri berulang kali. Pemukulan dilakukan oleh Iptu Frans Siahaya dan Suri Riupasa (anggota TNI di Saparua)</p> <p>Anak ke empat Yunus Markus, Gregy Markus (14 Thn) ditendang oleh salah satu anggota polisi (tidak diketahui namanya) di bagian pinggang saat tertidur di ruang tamu.</p> <p>Setelah ditangkap, dikumpulkan di rumah Camat Saparua, Fredy Siahaya. Dirumah tersebut, Yunus Markus dipukul berulang kali dibagian hidung hingga berdarah, kepala dan perut. Pelaku pemukulan oleh Camat Saparua, Fredy Siahaya dan Iptu Frans Siahaya.</p> <p>Saat berlangsungnya pemeriksaan di Polsek Saparua (12/8) terjadi penyiksaan; dipukul dibagian kaki sebelah kanan dengan besi (\pm 40cm), dipukul di bagian lutut, punggung sebelah kiri, pinggang sebelah kiri, lengan sebelah kanan dan mulut. Pelaku pemukulan adalah Wakapolsek Saparua, Iptu Frans Siahaya.</p> <p>Penangkapan tidak disertai surat perintah</p>

			<p>penangkapan oleh kepolisian.</p> <p>Keluarga tidak diberi akses untuk bertemu dan dalam proses pemeriksaan tidak didampingi oleh Pengacara.</p>
11.	Yosep Louhenapessy (44 Tahun)	Rutan Polsek Saparua Kabupaten Maluku Tengah	<p>Ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2010 sekitar pukul 03.30 WIT di rumahnya di Desa Tuhaa.</p> <p>Dalam proses penangkapan mengalami pukulan di bagian wajah (pipi sebelah kiri), ditendang di bagian tulang rusuk sebelah kanan</p> <p>Setelah ditangkap dikumpulkan di rumah Camat Saparua, Fredy Siahaya. Di rumah tersebut, Yosep bersama korban lainnya dipukul berulang kali dibagian wajah, pinggang sebelah kanan. Pelaku pemukulan oleh Camat Saparua, Fredy Siahaya dan Iptu Frans Siahaya. Penangkapan tidak disertai surat perintah penangkapan oleh kepolisian.</p> <p>Keluarga tidak diberi akses untuk bertemu dan dalam proses pemeriksaan tidak didampingi oleh Pengacara.</p>
12.	Ishak Supusepa (50 Tahun)	Rutan Polsek Saparua Kabupaten Maluku Tengah	<p>Ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2010 sekitar pukul 03.30 WIT di rumahnya di Desa Tuhaa.</p> <p>Dalam proses penangkapan mengalami pukulan di bagian kepala ditendang di bagian dada.</p> <p>Setelah ditangkap dikumpulkan di rumah Camat Saparua, Fredy Siahaya. Dirumah tersebut, Ishak bersama korban lainnya dipukul berulang kali dibagian wajah, kaki. Pelaku pemukulan oleh Camat Saparua, Fredy Siahaya dan Iptu Frans Siahaya.</p> <p>Penangkapan tidak disertai surat perintah penangkapan oleh kepolisian.</p> <p>Keluarga tidak diberi akses untuk bertemu dan dalam proses pemeriksaan tidak didampingi oleh Pengacara.</p>
13.	FredyTutursenaya (30 Tahun)	Rutan Polsek Saparua Kabupaten Maluku Tengah	<p>Ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2010 sekitar pukul 03.30 WIT di rumahnya di Desa Tuhaa.</p> <p>Dalam proses penangkapan mengalami pukulan dibagian wajah, ditendang dibagian pinggang sebelah kanan.</p> <p>Setelah ditangkap dikumpulkan di rumah Camat Saparua, Fredy Siahaya. Dirumah tersebut, Yosep bersama korban lainnya dipukul berulang kali di bagian wajah, kepala, kaki dan punggung. Pelaku pemukulan oleh Camat Saparua, Fredy Siahaya dan Iptu Frans Siahaya.</p> <p>Penangkapan tidak disertai surat perintah penangkapan oleh kepolisian.</p>

			Keluarga tidak diberi akses untuk bertemu dan dalam proses pemeriksaan tidak didampingi oleh Pengacara.
--	--	--	---

Sumber: Hasil Investigasi KontraS.

Terdapat 21 orang yang dimajukan ke persidangan saat ini sudah diputus dengan hukuman berkisar antara 10 bulan hingga 3 tahun dengan pertimbangan di dalamnya tidak menyentuh sedikit pun terkait tindakan penyiksaan yang dialami para korban. Sepanjang proses persidangan, para terdakwa menuturkan fakta penyiksaan yang mereka alami pada saat penangkapan dan penahanan oleh pihak kepolisian khususnya dalam pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan para terdakwa bahwa mereka bagian dari gerakan RMS. Meski Majelis Hakim saat itu juga merespon dengan mengelaborasi tindakan penyiksaan oleh pihak kepolisian tetapi fakta tersebut tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan hakim. yang semestinya dapat menurunkan derajat kualitas dari keterlibatan mereka dalam sebuah kejahatan atau buruknya kualitas BAP dan dakwaan. Realitas yang sama juga terjadi pada praperadilan yang diajukan oleh para terdakwa. Meski istri dari Samuel Pattipeiluhu dalam kesaksiannya menunjukkan handuk yang ada bekas darah akibat pemukulan Wakapolsek Saparua saat penangkapan, hal itu tidak menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan praperadilan, bahkan tindakan penyiksaan tersebut sama sekali tidak dibahas dalam putusannya.

III.2. Penyiksaan terhadap Hermanus di Maluku

Penyiksaan di Maluku juga terjadi meski tidak terkait suatu isu politik apa pun. KontraS juga menerima pengaduan dari Hermanus Riupassa yang mengalami tindakan penyiksaan selama pemeriksaan di Mapolres Perigi Lima dan Polsek Tulehu, Maluku. Peristiwa tersebut diawali dengan tindakan penangkapan terhadap Hermanus Riupassa pada tanggal 23 Maret 2005 yang tidak disertai dengan surat penangkapan. Penangkapan Hermanus Riupassa dilakukan di Batu Gajah, tanpa basa basi, Hermanus langsung diinjak dan diikat dengan tali rafia oleh oknum polisi bernama ‘Derek Tahapary’ dan ‘Ledrick Maitimu’. Hermanus saat itu mencoba melawan. Ia menyangkal tuduhan yang ditunjukkan melalui HP oleh ‘Yosi Tahapary’ bahwa dirinya adalah Herry Sapulete, pelaku pembunuhan berencana. Namun, saat itu Hermanus tetap dibawa ke Mapolres Perigi Lima. Di Mapolres Perigi Lima, tepatnya di ruang Buser, tindakan penyiksaan terhadap Hermanus Riupass berlangsung. Saat diinterogasi, Hermanus dipukuli. Pemukulan menggunakan kapak (mancadu) di bagian bahu, paha dan atas kaki oleh seorang intel. Pemukulan tersebut dilakukan karena Hermanus tidak mengakui bahwa dirinya adalah Herry Sapulete. Dia menjelaskan bahwa dirinya adalah Hermanus alias Manus.

Bukan saja tindakan penyiksaan di Mapolres Perigi Lima di alami oleh Hermanus, tetapi tindakan penyiksaan juga berlanjut hingga ke Polsek Tulehu. Di Polsek Tulehu, Hermanus mengalami tindakan penyiksaan lainnya seperti kuku jari tangannya dicabut, ibu jari kakinya diletakkan di bawah kaki meja dan anggota polisi yang bernama ‘Abu Teupelasurry’ duduk di meja tersebut. Ketika Hermanus menyangkal bahwa dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan berencana tersebut, Hermanus kemudian dimasukkan ke dalam gudang, diborgol dengan kaki meja, lalu dipukul pagi, siang, sore dan malam, termasuk juga memasukkan pistol ke dalam mulut, ditikam dengan sangkur, ibu jari diiris dengan sangkur, disuruh bergantung pada pintu sel, dipukul dari rusuk, distrum di bagian kemaluan hingga dalam kondisi telanjang bulat. Kapolsek Tulehu juga sempat datang dan meminta anak buahnya untuk membawa Hermanus dibawah tiang bendera sebagai upaya agar Hermanus mengakui pembunuhan berencana tersebut, tetapi Hermanus tetap tidak mengakui. Hingga kini Hermanus masih berada di Lapas Ambon dengan hukuman 16 tahun. Upaya Peninjauan Kembali yang diajukannya pun ditolak. Sementara kasus penyiksaannya tidak pernah di tindaklanjuti oleh pihak kepolisian setempat.

III.3. Penyiksaan Berujung Kematian Charles Mali di NTT

KontraS juga menerima pengaduan kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat TNI. KontraS menerima informasi dari pihak yang dapat dipercaya bahwa penyiksaan yang berakibat pada hilangnya nyawa seorang pemuda bernama Charles Mali (24 tahun), terjadi di di Futubena-Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Diduga korban meninggal setelah mengalami penyiksaan bersama 5 (enam) pemuda lainnya di Markas Yonif 744/Satya Yudha Bhakti (SYB) Tobir, Kecamatan Tasifeto Timur pada hari minggu, 13 Maret 2011.¹⁵ Dengan jaminan dari Provost di Pos Tobir, orang tua dari Charles dan Heri Mali menyerahkan anak-anak mereka kepada petugas Provost untuk alasan pembinaan. Namun, KontraS menerima informasi bahwa pada hari penyerahan itu, Charles dan Heri Mali bersama rekan-rekannya yang lain disiksa dengan pukulan, ditendang dengan sepatu lars dan diadu fisik satu sama lainnya oleh sejumlah anggota TNI Yonif 744 di Pos Tobir. Tindakan penyiksaan itu berlangsung kurang lebih empat jam. Sekitar pukul 10.00 WITA, Heri Mali menemukan adiknya Charles Mali meninggal dunia di Pos Tobir. KontraS menerima informasi bahwa kematian Charles Mali akibat penyiksaan yang dilakukan bergantian oleh anggota TNI Yonif 744 yang mengakibatkan luka memar, lebam dibagian punggung, wajah korban lebam dan dibagian dada dan kepala terdapat luka lebam yang diduga akibat tendangan sepatu lars milik pelaku. Kabar kematian Charles Mali baru disampaikan oleh TNI kepada keluarga pada pukul 17.00 WITA.

Selain Charles, kakak sulungnya, yaitu Heri Mali saat ini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Sitohusada Kota Atambua akibat pukulan dan tendangan yang menyebabkan luka dibagian punggung, kepala dan bagian dada sebelah kanan serta muntah-muntah yang diduga akibat pukulan keras dibagian kepala. Terkait dengan peristiwa tersebut, diperoleh informasi bahwa Sub Denpom Atambua telah memeriksa 23 anggota Yonif 744/SYB yang diduga terlibat secara langsung melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap Charles Mali dan kawan-kawannya. Hingga 23 tersangka tersebut ditahan, belum ada perkembangan yang cukup signifikan, justru tersebar isu bahwa tahanan dapat bebas keluar masuk menemui keluarga mereka.

III.4. Rekayasa Kasus Aan di Artha Graha

Kasus penyiksaan juga banyak terjadi pada kategori rekayasa kasus (*miscarriage of justice*), dimana motifnya tersangka dipaksa mengakui perbuatan kejahatan yang dituduhkan kepadanya dengan menekan, memaksa dan melakukan serangkaian penyiksaan. Susandhi bin Sukatma alias Aan mantan karyawan perusahaan Maritim Timur Jaya (MTJ) anak perusahaan Artha Graha (AG), pada 14 Desember 2009 telah mengalami tindak penganiayaan dan pengekangan. Tindak kekerasan itu terjadi di Gedung Artha Graha Lantai 8, Jakarta di mana pemiliknya sering dianggap sebagai tokoh yang dekat dengan pejabat tinggi Polri. Pelaku penganiayaan terhadap Aan yaitu Viktor B Laiskodat selaku Komisaris dari MTJ. Tindakan penganiayaan itu disaksikan

¹⁵ Peristiwa tersebut bermula pada 5 Maret 2011, terjadi kesalahpahaman antara 6 (enam) pemuda Futubena yang sedang mabuk minuman keras dengan seorang anggota TNI dari Batalyon Infanteri 744/SYB. Sore harinya, sejumlah anggota TNI mendatangi rumah Raimundus Mali (ayah Charles dan Heri Mali), anggota TNI itu menanyakan keberadaan Charles dan teman-temannya. Gagal menemukan Charles, keesokan harinya 4 (empat) anggota TNI kembali mendatangi rumah Raimundus Mali namun kembali gagal menemui Charles Mali dan teman-temannya yang diduga sudah bersembunyi karena merasa dicari-cari oleh anggota TNI. Pada 7 Maret sekitar pukul 23.30 WITA 8 (delapan) anggota TNI Yonif 744 menggeledah rumah Raimundus Mali. Namun Charles dan teman-temannya masih dipersembunyi. Keesokan harinya, 8 Maret sekitar pukul 09.00 WITA, 2 (dua) anggota TNI menjemput paksa kedua orang tua Charles Mali, Raimundus Mali dan Modesta Dau. Keduanya diwajibkan menjalani wajib lapor di Pos Tobir. Pada hari minggu, 13 Maret 2011, sekitar pukul 06.00 WITA Delvin Mali (kakak Charles).

oleh pimpinan MTJ lainnya yaitu Roni Bratawijaya, dan Anwar Sanusi, serta Direktur Reskrim Polda Maluku Kombes Jhony Siahaan. Penganiayaan itu dilakukan karena Aan dinilai tidak kooperatif untuk memberikan informasi terkait senjata api yang dikuasai David Tjioe.

Setelah penganiayaan tersebut Aan disekap dan interogasi oleh 2 polisi Polda Maluku Johannes Watimanela dan Obet Tutuarima (selama interogasi mereka tidak menerangkan identitas dan tujuannya) di ruang meeting di gedung yang sama. Selama proses interogasi Aan mengalami intimidasi dan perlakuan tidak manusiawi seperti ditelanjangi. Karena Aan dinilai tidak sepenuhnya memberikan informasi yang mereka minta, kemudian Johannes dan Obet merekayasa penemuan serbuk amphetamine (0,134 gram) yang di klaim ditemukan dalam dompet Aan. Setelah disekap kurang lebih 10 jam Aan kemudian diserahkan pada penyidik Polda Metro Jaya Ditarkoba yang menjemput Aan di gedung tersebut.

KontraS dan sejumlah pendamping Aan melaporkan kasus Aan ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Komisi Yudisial, Kompolnas, dan LPSK, serta Propam Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan Bareskrim Mabes Polri atas dugaan rekayasa kasus dan terjadinya praktek kekerasan selama proses penyidikan.¹⁶ Pada awalnya Kadiv Propam Mabes Polri Irjen (Pol) Oegroseno menyatakan atas hasil pemeriksaannya bahwa kasus Aan adalah rekayasa. Tidak lama berselang Irjen (Pol) Oegroseno dipindahtugaskan dan hasilnya pihak Polri membantah adanya kekerasan selama penyidikan dan rekayasa kasus.¹⁷

Kasus pemidanaan terhadap Aan ini telah diputus hingga tingkat kasasi di MA di mana putusannya adalah membebaskan Aan dari segala dakwaan. Sementara proses di kepolisian tidak berlanjut.

III.5. Penghukuman Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Lainnya dan Hukuman Cambuk

Pasal 16 dari Konvensi Menentang Penyiksaan menjelaskan adanya suatu jenis pelanggaran HAM yang menyerupai penyiksaan meski tidak memenuhi semua unsur/elemen definitifnya atau yang sering disebut sebagai *other ill-treatments*.¹⁸ Jadi Pasal 16 dari konvensi ini juga secara eksplisit melarang suatu praktek penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (*cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*). Dalam konteks Indonesia, terdapat masalah penerapan hukuman cambuk di Aceh, khusus bagi pelaku kejahatan terkait perbuatan “mesum” (khalwat), perjudian (maisir), dan minuman keras (khamar). Selama setahun terakhir ini, KontraS menKonvensi Menentang Penyiksaanat praktek hukuman cambuk

¹⁶ Satgas PMH menjenguk Aan di LP Cipinang dan memindahkan penahanan Aan dari LP Cipinang ke tempat yang dirahasiakan. Satgas menilai ada mafia besar dibalik kasus Aan. Lihat “Satuan Tugas Mafia Hukum Temukan Indikasi Penyimpangan Kasus Aan”, 19 Februari 2010, www.tempointeraktif.com.

¹⁷ Polda Metro Jaya menerbitkan SPPP (Nomor: SPPP/651/IV/2010/Dit Reskrim, tanggal 19 April 2010) atas penganiayaan yang dialami Aan dengan pelaku Viktor B Laiskodat Pimpinan PT. Maritim Timur Jaya. SP3 ini diterbitkan dengan alasan tidak ada saksi yang melihat keberadaan Viktor ketika peristiwa tersebut berlangsung. Sementara Kapolda ketika mendampingi Kapolri pada acara rapat kerja dengan Komisi III DPR (26 April 2010) mengatakan bahwa kasus penganiayaan terhadap Aan tetap dilanjutkan. Majelis Sidang Etika Profesi yang memeriksa Kombes Jhony Siahaan menyatakan ia bersalah karena menggunakan surat dinas palsu. Namun keputusan itu di anulir oleh Kapolda Maluku.

¹⁸ Elemen penyusun dari tindak penyiksaan menurut Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan adalah: adanya penderitaan atau rasa sakit yang hebat (*severe pain*) baik fisik maupun mental; dilakukan secara sengaja; tujuannya adalah untuk memperoleh pengakuan dari korban, memperoleh informasi dari korban atau pihak lain, melakukan penghukuman, atau semata-mata karena alasan diskriminatif; dilakukan atau atas perintah/persetujuan dari seorang aparat publik.

masih diterapkan sebanyak 61 kasus. Sebelumnya pada akhir 2009, juga di Aceh yang atas dasar pembenaran “keistimewaan khusus”, oleh parlemen lokal DPR Aceh disahkan suatu Qanun Jinayat (peraturan lokal terkait pidana) yang memasukan hukuman rajam bagi tindakan zina yang dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah. Aturan ini kemudian statusnya tidak jelas karena ditolak oleh Gubernur Aceh dan tidak dimasukan dalam agenda legislasi dari DPR Aceh periode yang baru.

III.6. Impunitas masih Berlaku

Ketiadaan pemidanaan tindak penyiksaan di Indonesia yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dari Konvensi Menentang Penyiksaan membuat sedikit dari kasus penyiksaan yang masuk ke pengadilan bisa mendapat hukuman yang setimpal. Dari berbagai laporan pengaduan yang diajukan oleh KontraS beserta korban atau keluarga korban, tidak satu pun yang berujung pada keadilan di mana pelaku dihukum secara layak. Hal ini semakin diperburuk dengan ketiadaan pemberian reparasi (pemulihan) kepada korban penyiksaan atau keluarganya sebagaimana yang diwajibkan oleh Pasal 14 dari konvensi ini.

Dari sedikit kasus penyiksaan yang ditindaklanjuti oleh pihak berwenang yang relevan semuanya tidak diselesaikan secara memadai sebagaimana yang menjadi standar dari konvensi ini.

Dalam kasus penyiksaan terhadap aktivis RMS di Maluku, KontraS melaporkan tindakan ini kepada Kapolri yang direspon oleh Irwasum dan Propam Mabes Polri dengan melakukan pemeriksaan internal. Polda Maluku menggelar suatu sidang kode etik sebagai bentuk mekanisme akuntabilitas Polri. Sidang Kode Etik tersebut digelar atas adanya pelanggaran profesi kepada dua orang anggota Polisi yaitu Briptu Frans Siahaya selaku Wakapolsek Saparuan dan Briptu Santonious selaku Kasat reskrim Pulau Ambon dan P.P Lease. Pada 20 Juni 2011 Ketua Komisi Etik telah memutuskan bahwa kedua terperiksa telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik khususnya Perkap No. 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Polri Pasal 5(a) di mana terperiksa tidak menjaga citra dan kehormatan Lembaga Polri; Pasal 6 di mana terperiksa tidak menggunakan kewenangannya berdasarkan norma hukum dan tidak mengindahkan norma agama, kesopanan, kesucilaan serta nilai-nilai kemanusiaan; Pasal 10 ayat 1(a), di mana terperiksa tidak menghormati harkat dan martabat manusia melalui penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Terhadap pelanggaran tersebut, Ketua Komisi Etik memberikan sanksi bahwa kedua terperiksa wajib mengikuti pembinaan ulang profesi serta dipindahtugaskan ke tempat berbeda.

Putusan sidang kode etik tersebut tampak masih jauh dari keadilan bagi korban dan tidak sesuai dengan standar kewajiban Indonesia di bawah Konvensi Menentang Penyiksaan. Menurut Pasal 4 dari ini, tindak penyiksaan adalah suatu pelanggaran HAM yang harus dipidana di mana pelakunya harus diadili dan dihukum. Putusan tersebut seharusnya seimbang dengan penderitaan fisik yang diterima korban dan kerugian imateril bagi anggota keluarganya. Putusan sidang etik tersebut masih jauh dari efek jera yang muncul bagi kedua terperiksa dan kepada anggota kepolisian yang lainnya.

Minimnya penghukuman bagi pelaku penyiksaan juga terjadi pada proses di Pengadilan Militer di Papua. Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura memvonis 3 orang anggota TNI dari Batolyon Infanteri 753/Arga Vira Tama - Nabire. Ketiga terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan penyiksaan kepada Anggen Pugo alias Tunaliwor Kiwo dan Telangga Gire, keduanya

adalah petani di Puncak Jaya-Papua.¹⁹ Kasus ini menjadi terkenal setelah video penyiksaan terhadap mereka masuk ke dalam situs jejaring sosial ‘Youtube’ dan segera mengundang kecaman komunitas baik dalam maupun luar negeri. Vonis yang dijatuhkan pada 24 Januari 2011 oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Letkol (CHK) Adil Karo Karo adalah terdakwa telah melanggar tindakan disiplin, bersalah secara sengaja melanggar perintah dinas atau atasan dengan menghukum Sersan Dua Irwan Riskianto (Wakil Komandan TNI Pos Gurage) dengan hukuman penjara 10 bulan, sedangkan anggota TNI Pos Gurage, masing-masing Pratu Thamrin Makangiri dihukum 8 bulan penjara dan Pratu Yakson Agu hukuman penjara 9 bulan.²⁰

Sebelumnya Hakim Pengadilan Militer III-19 Kodam XVII/Cenderawasih juga menjatuhkan masing-masing 5 bulan penjara bagi tiga anggota Kesatuan Pam Rawan Yonif 753 Arga Vira Tama/Nabire Kodam XVII Cendrawasih. Ketiganya adalah Praka Syahmin Lubis, Prada Joko Sulistyono dan Prada Dwi Purwanto. Mereka divonis bersalah karena terbukti memenuhi unsur melanggar pasal 103 KUHPM juncto 56 KUHP, yaitu melanggar perintah atasan atau tidak mematuhi perintah dinas untuk memperlakukan masyarakat dengan baik. Pada berkas dakwaan lainnya, Hakim Pengadilan Militer memvonis pemberi perintah Letda Infanteri Cosmos dengan hukuman 7 Bulan penjara karena dianggap melanggar pasal 103 KUHPM juncto 56 KUHP, yaitu itu perbuatan melawan perintah atasan. Persidangan ini awalnya diduga untuk merespon insiden video penyiksaan ‘Youtube’ di atas, namun ternyata berhubungan dengan kasus penyiksaan yang lain (korbannya adalah disebutkan dalam fakta persidangan yaitu, Goliat yang dituduh terlibat dalam Organisasi Papua Merdeka/OPM) di Tinggi Nambut.²¹

III.7. Laporan Komnas HAM tentang Penyiksaan di Papua Terlihat Gamang

Pada November 2010, Komnas HAM membentuk Tim Penyelidikan Tindak Kekerasan di Papua, khususnya kekerasan yang terjadi di Puncak Jaya. Tim ini terbentuk segera setelah insiden video penyiksaan ‘Youtube’ memicu kecaman dari berbagai pihak.²² Dalam kesimpulan dalam laporan tersebut, Komnas HAM menyebutkan bahwa “pelanggaran HAM telah terjadi selama berlangsungnya operasi keamanan di Puncak Jaya dengan pola (*pattern*) pelanggaran HAM mencakup; perampasan hak hidup, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat dan hak atas rasa aman”.

Laporan tersebut tidak merekomendasikan pembentukan tim penyelidik *pro justisia* dengan dalih wewenang yang digunakan dalam pemantauan dan penyelidikan kekerasan di Puncak Jaya ini

¹⁹ Seluruh tindak pidana, termasuk penyiksaan, yang dilakukan oleh aparat militer hanya bisa diselesaikan lewat sistem peradilan militer. Meski terus mendapat kritikan dan telah ditegaskan dalam UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 65. Sayangnya hingga kini revisi sistem peradilan militer tersebut belum juga terjadi.

²⁰ Sebelumnya oditur militer menuntut Serka Dua Irwan Riskianto 10 bulan, Prajurit Satu Thamrin Makangiri 9 bulan dan Prajurit Satu Yakson Agu 12 bulan. Lihat Siaran Pers KontraS, KontraS Papua dan AMPTPI, Merespon Tuntutan Oditur Militer Kepada Terdakwa TNI Atas Kasus Penyiksaan Puncak Jaya, Jakarta, 22 Januari 2011.

²¹ Dalam proses persidangan juga menunjukkan minimnya alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer yakni hanya berupa satu kepingan VCD berdurasi 30 menit berisi rekaman penganiayaan dan kekerasan terhadap ketiga warga Tinggi Nambut, HP Nokia N.70 milik Letda Infanteri Cosmos yang digunakan merekam dan sepatu laras yang digunakan oleh para pelaku. Lihat Siaran Pers KontraS, Putusan Pengadilan Militer KODAM XVII Cendrawasih Mengabaikan Rasa Keadilan Korban, Jakarta, 11 November 2010.

²² Laporan ini fokus pada tiga peristiwa, yaitu peristiwa pembunuhan terhadap Pendeta Kinderman Gire, peristiwa video tindak kekerasan dalam pelaksanaan operasi, dan peristiwa video tindak kekerasan dalam proses interogasi.

adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan belum ditemukan unsur sistematis atau meluas yang bisa dinyatakan sebagai “pelanggaran HAM yang berat” sebagaimana diatur dalam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Sayangnya Komnas HAM tidak menekankan aspek bahwa tindak penyiksaan merupakan salah satu kejahatan internasional yang punya watak serius, baik yang dipraktikkan secara sistematis atau sebagai kasus individual. Sebagai salah satu bagian dari norma *jus cogens*, kejahatan penyiksaan menurut hukum internasional dapat diadili oleh yuridiksi nasional mana pun terlepas tempat kejadian dan kewarganegaraan korban atau pelaku.²³

Mengingat watak seriusnya penyiksaan, berbagai negara di dunia melakukan kebijakan tertentu untuk mencegah dan melakukan penghukuman terhadap pelaku penyiksaan. Hal ini pernah terjadi pada kasus ditolakannya visa masuk Syafrie Syamsuddin (saat itu Sekretaris Jendral Departemen Pertahanan RI) ke Amerika Serikat. Dasar penolakannya adalah *the Immigration and National Act*-nya Amerika Serikat di mana salah satunya menyebutkan penolakan visa masuk dapat dilakukan bagi “seseorang yang melakukan, memerintahkan, menghasut, membantu, atau berpartisipasi dalam suatu tindak penyiksaan dan pembunuhan di luar proses hukum (Act 212). Pentingnya isu penyiksaan juga sering dijadikan pertimbangan bagi suatu mekanisme “*vetting*” yang diterapkan oleh berbagai negara terhadap negara lain dalam melakukan kerja sama pertahanan dan keamanan, seperti program kerja sama pelatihan militer. Dalam konteks ini, sudah seharusnya Komnas HAM menggunakan ‘mekanisme universal’ yang tersedia untuk membatasi ruang gerak pelaku penyiksaan, terlepas apakah penyiksaan tersebut dipraktikkan secara sistematis atau terjadi secara individual.

Problem lainnya terkait penyiksaan yang terjadi di Papua, sudah terdapat pandangan awam tindakan tersebut dipraktikkan secara umum di sana. Untuk itu seharusnya Komnas HAM juga melakukan upaya investigasi khusus terkait praktek penyiksaan di Papua, salah satu wilayah di mana pelanggaran HAM terjadi lebih intens dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Hal ini juga bisa dilakukan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Pasal 3(2) dari Konvensi Menentang Penyiksaan di mana ada dugaan penyiksaan dipraktikkan secara terpolo atau massif. Dengan demikian setiap laporan investigasi yang dilakukan Komnas HAM terkait kasus penyiksaan individual akan memiliki dampak politik yang lebih kuat meskipun dampak hukumnya tidak terlalu kuat.

IV. Perkembangan Rancangan Legislasi Baru terkait Isu Penyiksaan

Konvensi Menentang Penyiksaan Pasal 2(1) menyatakan bahwa “Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah efektif legislasi, administrasi, yudisial, atau lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di seluruh teritori di bawah yuridiksinya”. Ketentuan ini salah satunya mensyaratkan agar produk-produk hukum suatu Negara Pihak untuk tidak memfasilitasi kemungkinan terjadinya tindak penyiksaan. Dalam konteks Indonesia saat ini terdapat satu kemajuan kecil, namun terdapat dua kemunduran besar.

Untuk langkah positif yang bisa diapresiasi adalah ditandatanganinya Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (CPED) oleh Pemerintah RI pada 27 September 2010 oleh Menlu Marty Natalegawa di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Penandatanganan ini belum memiliki efek hukum mengikat sebelum Indonesia meratifikasi Konvensi ini. Konvensi Anti Penghilangan Paksa ini pada Pasal 17-22 -yang dianggap sebagai “saudara dekat” Konvensi

²³ Sebagai salah satu kejahatan serius di bawah hukum internasional (baik itu hukum HAM maupun hukum humaniter internasional), bagi kejahatan penyiksaan diterapkan prinsip yuridiksi universal. Lihat Pasal 5, 7, dan 8 dari CAT. Lihat juga Antonio Cassese, *International Criminal Law, Second Edition*, Oxford University Press, Oxford, 2008, hal. 149-151.

Menentang Penyiksaan- mewajibkan Negara Pihaknya untuk menyediakan suatu standar tertentu (*safeguard*) bagi para tersangka atau mereka yang kebebasannya diambil (*deprivation of liberty*) agar tidak menjadi korban penghilangan paksa yang umumnya sekaligus mengalami penyiksaan. Langkah positif kecil ini harus segera difinalisasi ke arah ratifikasi atau akan menjadi sekedar manuver diplomasi pemanis belaka. Hal ini terjadi pada rencana ratifikasi Protokol Tambahan dari Konvensi Menentang Penyiksaan (*Optional Protocol to the Convention Against Torture*) yang selalu masuk dalam agenda ratifikasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM 2004-2009 dan 2011-2014) –berdasarkan Peraturan Presiden- namun sejauh ini nihil hasil akhir.²⁴

Sayangnya meskipun terdapat satu langkah kecil maju di atas, dalam urusan legislasi akan terdapat dua kemunduran besar yang potensial akan memfasilitasi praktek penyiksaan. *Pertama*, saat ini sedang dibahas di parlemen suatu Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen yang di dalamnya terdapat suatu ketentuan yang memberikan kewenangan aparat intelijen untuk menangkap dan menahan siapa pun untuk dugaan kejahatan apa pun. Kewenangan menangkap dan menahan ini memang tidak eksplisit dan terselubung, yang dalam RUU Intelijen dinyatakan sebagai fungsi “pengamanan”. Fungsi “pengamanan” dalam bagian penjelasan RUU tersebut dipaparkan sebagai “serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan/atau stabilitas nasional”.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa “pengamanan” yang dimaksud “meliputi pengamanan dalam arti internal (fungsi organik) dan pengamanan dalam arti kontra intelijen. Fleksibilitas “serangkaian kegiatan dari fungsi pengamanan ini” bila tidak dijelaskan secara ketat akan membuka peluang tumpang tindih dengan kewenangan kepolisian dan berpeluang memunculkan pelanggaran HAM. Sebelumnya dalam draf RUU Intelijen lainnya kewenangan penangkapan dan penahanan dibungkus dengan fungsi “pemeriksaan intensif” dengan makna yang sama. Memberikan kewenangan penangkapan dan penahanan kepada institusi intelijen -yang seharusnya hanya dimiliki oleh aparat penegak hukum- tanpa adanya suatu mekanisme lazim penegakan hukum bisa menyebabkan mereka yang ditangkap dan ditahan berada dalam jangkauan hukum. Hal ini bisa memfasilitasi terjadinya praktek penyiksaan dan/atau penghilangan paksa.²⁵

Kedua, potensi terjadinya penyiksaan juga terdapat dalam rencana amandemen/perubahan UU No. 15 Prp. Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme²⁶ yang juga masuk dalam agenda Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2010-2014. Hal ini terkait dengan rencana memperpanjang masa penahanan bagi mereka yang menjadi tersangka pelaku tindak pidana terorisme.²⁷

²⁴ Komitmen ratifikasi Protokol Tambahan dari CAT ini disampaikan Pemerintah RI pada *Universal Periodic Review* di depan Dewan HAM PBB, UN Doc. A/HRC/8/23, 14 Mei 2008, para. 19, hal. 6.

²⁵ Untuk keterkaitan antara penyiksaan dengan penghilangan paksa lihat UN Doc. A/56/156, hal. 4-6.

²⁶ Undang-Undang ini merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

²⁷ Relasi erat antara perpanjangan masa penahanan dan potensi terjadinya penyiksaan juga menjadi perhatian *UN Working Group on Arbitrary Detention*, UN Doc. A/HRC/10/21, UN Doc. para. 47-hal 19 dan para 52-hal 20.

Tabel 5
Perbandingan Masa Penahanan dalam Perubahan Legislasi Anti-Terrorisme

UU No. 15 Prp./2003 Pasal 25	Draf Perubahan UU No. 15 Prp./2003 Pasal 25
(2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.	(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.
	(3) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
	(4) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan penahanan kepada ketua pengadilan negeri.
	(5) Perpanjangan jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berulang kali Pemerintah RI mengakui adanya kelemahan di tingkat kerangka legal untuk menetapkan penyiksaan sebagai suatu kejahatan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1 dari Konvensi Menentang Penyiksaan berusaha menyesuaikannya lewat Rancangan Undang-Undang KUHP. Sayangnya RUU KUHP tersebut belum menunjukkan tanda-tanda akan disahkan oleh DPR RI. Untuk mempercepat kriminalisasi tindak penyiksaan, Pemerintah RI, khususnya Kementerian Hukum dan HAM bisa merancang suatu RUU khusus tentang upaya pencegahan dan penghukuman penyiksaan sebagaimana yang diatur oleh konvensi ini. Kriminalisasi penyiksaan akan menjadi kunci penting bagi Indonesia untuk melawan praktek penyiksaan ke depan.

Berbagai pengaduan akan terjadinya praktek penyiksaan mulai diajukan kepada pihak Polri baik oleh komunitas korban maupun organisasi HAM pendamping. Hal ini dilakukan mengingat Polri telah memiliki aturan normatif internal untuk mencegah dan tidak membenarkan praktek penyiksaan. Sayangnya para pelaku penyiksaan yang berhasil dibawa ke dalam mekanisme akuntabilitas internal sejauh ini hanya mendapat sanksi disiplin, etik, atau administratif. Penyiksaan telah diakui sebagai salah satu pelanggaran HAM yang serius di bawah hukum internasional. Sudah seharusnya para pelaku penyiksaan harus dikriminalisasi dan dibawa ke muka pengadilan. Selain itu Polri juga harus memiliki mekanisme *vetting* dalam urusan promosi dan mutasi jabatan yang mempertimbangkan rekam jejak petugasnya yang pernah melakukan penyiksaan. Dalam konteks pembenahan institusional, Polri juga harus meningkatkan kapasitas personelnnya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Berbagai kasus penyiksaan sering terjadi karena ketidakmampuan seorang penyelidik atau penyidik akan teknik investigasi yang memadai sehingga mereka mencari jalan pintas dalam mengumpulkan bukti dan kesaksian lewat praktek penyiksaan.

TNI juga telah memiliki aturan internal yang melarang praktek penyiksaan. Berdasarkan ketentuan internal tersebut, setiap personel TNI harus paham bahwa atas alasan apa pun atau dalam situasi apa pun, termasuk dalam suatu operasi militer, praktek penyiksaan harus

diharamkan. Selain itu TNI juga harus memiliki suatu sistem *vetting* berdasarkan rekam jejak seseorang apakah pernah melakukan atau memerintahkan penyiksaan atau tidak. Syarat ini harus digunakan dalam mempromosikan jabatan seorang petugas militer dan akan menentukan keterlibatan mereka dalam suatu kerja sama militer dengan negara lain. Lebih khusus, TNI harus memperbaiki mekanisme akuntabilitas internalnya dengan merevisi UU Peradilan Militer untuk memastikan agar tindakan penyiksaan menjadi bagian dari tindak pidana dan dapat dihukum secara maksimal.

Sebagai salah satu lembaga HAM negara yang penting, Komnas HAM harus membuat suatu strategi pencegahan dan upaya melawan praktek penyiksaan. Sejauh ini opini awam masih menganggap penyiksaan adalah praktek lazim yang dilakukan oleh aparat keamanan. Hal ini menunjukkan dugaan bahwa praktek penyiksaan masih merupakan praktek yang terpoli meski tidak masuk dalam kategori teknis praktek "sistematik atau meluas" yang menjadi unsur suatu kejahatan terhadap kemanusiaan dalam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Penyiksaan sebagai suatu kasus individual tetap merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM yang dianggap serius yang merupakan bagian dari norma hukum internasional '*jus cogens*'. Komnas HAM harus bisa mengungkap pola dan akar masalah praktek penyiksaan, khususnya yang dilakukan oleh aparat keamanan, agar bisa memberikan masukan yang strategis kepada berbagai institusi negara yang relevan.

Sebagai bagian dari entitas internasional, Pemerintah harus tunduk pada hasil rekomendasi dari Komite Menentang Penyiksaan (*Committee Against Torture*), hasil tindak lanjut kunjungan resmi (*country visit*) Pelapor Khusus tentang Penyiksaan (*Special Rapporteur on Torture*) Manfred Nowak, 2007 dan Laporan Universal Berkala (*Universal Periodic Review/UPR*), 2008. Dengan terpilihnya anggota Dewan HAM PBB untuk keduanya, maka menjalankan mandat dari rekomendasi tersebut menjadi indikator keberpihakan Indonesia kepada penegakan HAM.

Jakarta, 25 Juni 2010
Tim KontraS